

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi di era saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di mana perkembangan tersebut ditandai dengan mudahnya mendapatkan internet di dalam kehidupan sehari-hari, di mana internet digunakan untuk komunikasi, pendidikan, bisnis hingga pertukaran informasi, tidak dimungkiri internet juga berinovasi yang dapat melahirkan teknologi baru yakni berupa kecerdasan buatan atau *AI (Artificial Intelligence)*, *Internet of Things (IoT)* dan lain-lain, perkembangan tersebut dikatakan sebagai Revolusi Industri 4.0 yang membuat hubungan antara manusia, teknologi dan data semakin melekat.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era sekarang tentu memberi dampak dalam kehidupan sehari-hari manusia, dampak tersebut bisa berupa dampak positif dan negatif, salah satu dampak positif perkembangan teknologi tersebut adalah mudahnya untuk berkomunikasi, mudahnya mendapatkan informasi, dapat berbisnis secara *online* hingga dapat memberikan pelayanan publik secara *online*, sedangkan dampak negatifnya ialah kejahatan internet atau *cybercrime*, *Cybercrime* adalah kejahatan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan

kriminal khususnya teknologi internet.<sup>1</sup> *Cybercrime* terdiri dari *Hacker*, *Phising*, *Cracker*, *Carder*, *Deface*, *Phreaker*.<sup>2</sup> Kejahatan internet ini biasa dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan dapat menyebabkan kerugian dari individu hingga negara.

Seiring berkembangnya teknologi tentu membuat perubahan dan memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari munculnya berbagai macam alat komunikasi, *website*, hingga aplikasi digital yang menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, aplikasi digital tersebut berupa aplikasi perbankan, transportasi *online*, media sosial dan pelayanan publik, dalam penggunaan aplikasi digital tersebut penyelenggara sistem elektronik atau pemilik aplikasi membutuhkan data pribadi pengguna aplikasi. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>3</sup> Data pribadi biasanya terdiri dari Nama, Alamat, Jenis Kelamin, Nomor kartu identitas penduduk, hingga nomor telepon.

---

<sup>1</sup> Lita Sari Marita, 2015, "Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia", *E-Jurnal BSI*, Vol 15, No 2, Universitas Bina Sarana Informatika, hlm. 2.

<sup>2</sup> Muhammad E. Fuady, 2005, "Cybercrime: Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia", *EJournal Unisiba*, Vol 6, No 2, Mediator, hlm. 257.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dalam [..UU Nomor 27 Tahun 2022.pdf](#).

Penyelenggara sistem elektronik atau pemilik aplikasi digital tersebut tentu membutuhkan data pribadi pengguna aplikasinya, namun dengan terkumpulnya data pribadi tersebut data digital itu dapat disalahgunakan atau diperdagangkan dengan cara diretas atau dibajak (*hacker*) oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data tersebut dan hal ini bisa dikatakan sebagai kebocoran data pribadi yang merupakan salah satu kejahatan internet (*cybercrime*), hal ini bisa terjadi apabila sistem keamanannya lemah dan kurangnya pemantauan terhadap keamanan aplikasi tersebut, ketika data pribadi tersebut bocor dan disalahgunakan atau diperdagangkan maka hal ini sudah menjadi sebuah pelanggaran hukum dibidang teknologi di mana data pribadi tersebut merupakan hal privasi dan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.<sup>4</sup> Indonesia mengatur tentang perlindungan data pribadi tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28 G ayat (1) yang berisi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

---

<sup>4</sup> Alvian Dwiangga Wijaya, Teddy Prima Anggriawan, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone”, *Jurnal Inicio Legis*, Vol 3, No 1, Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 64.

merupakan hak asasi.\*\*)<sup>5</sup> aturan ini yang menjadi dasar dalam perlindungan data pribadi yang merupakan privasi dan menjadi hak asasi manusia.

Kasus kebocoran data tersebut terdapat di Indonesia yakni kasus kebocoran data pribadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang terjadi pada bulan Mei 2021, di mana data pribadi pengguna BPJS Kesehatan sebanyak 279 juta data pribadi bocor dan diperjualbelikan di forum *Raid Forums (darkweb)* oleh pihak ketiga atau disebut *hacker* yakni “Kotz”. Data pribadi yang diperjualbelikan terdiri dari nomor kartu, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang merupakan data yang dikelola oleh BPJS, kebocoran data tersebut terungkap setelah “Kotz” bertindak sebagai pembeli dan penjual data pribadi (*reseller*) menawarkannya di forum tersebut, “Kotz” mengklaim memiliki 279 juta data identitas warga negara Indonesia dengan menunjukkan contoh kurang lebih 100.000 data.<sup>6</sup>

BPJS terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, berdasarkan kasus tersebut UU BPJS tidak mengatur mengenai perlindungan data pribadi penggunanya, melainkan hanya

---

<sup>5</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam [..UUD45 SatuNaskah.pdf](#)

<sup>6</sup> One Maulida, Hari Utomo, 2024, “Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Prespektif Hukum Pidana”, *Indonesia Journal of Law and Justice*, Vol 1, No 2, Pubmedia, hlm. 3.

mengatur secara eksplisit pada Pasal 10 huruf e yang berbunyi “dalam melaksanakan fungsi BPJS bertugas untuk: mengumpulkan dan mengelola data peserta Program Jaminan Sosial” dengan hal tersebut UU BPJS hanya mengatur secara umum mengenai perlindungan data pribadi pesertanya karena hanya mengumpulkan dan mengelola di mana dalam kata mengelola tersebut masih termasuk dalam pengertian yang luas. Berdasarkan hal tersebut dalam kasus kebocoran data pribadi yang di alami oleh BPJS Kesehatan dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi payung perlindungan hukum secara khusus terhadap kejahatan internet (*cybercrime*) yakni mengenai perlindungan data pribadi, ketika terdapat hal kelalaian hingga kerugian akibat kejahatan internet (*cybercrime*) terhadap data pribadi bisa dikenakan sanksi dan pertanggungjawaban hukum secara administrasi, pidana dan perdata namun sanksi dan pertanggungjawaban hukum yang akan dikenakan harus dilihat dari unsur-unsur yang memenuhi pada aturan yang berlaku.

Setelah penulis mencari bagaimana perkembangan kasus kebocoran data pribadi BPJS Kesehatan tersebut di internet hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan forensik digital hingga BPJS saat ini belum

dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>7</sup> Berdasarkan kasus tersebut kebocoran data pribadi masih dianggap remeh karena hingga saat ini status kasus tersebut masih tahap pemeriksaan forensik dan tidak jelas bagaimana pertanggungjawaban hukumnya, hal ini seharusnya tidak dapat dianggap remeh karena kebocoran data pribadi tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada individu hingga negara maka dari itu hal perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data merupakan lah yang mendesak untuk dilindungi secara hukum.

Berdasarkan uraian kasus di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan terhadap kebocoran data pribadi tersebut berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi sehingga penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Terhadap Data Pribadi Pengguna?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian penulis adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan terhadap kebocoran data pribadi pengguna.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya dalam hal bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi akibat kejahatan internet (*cybercrime*).

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum terkait yaitu:

###### **a. Pemerintah**

Penulis berharap hasil penelitian hukum ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran akan penegakan serta pengawasan terhadap aturan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelola data pribadi terhadap kebocoran data pribadi yang bocor.

###### **b. BPJS**

Penulis berharap penelitian hukum ini mampu memberikan sebuah sumbangsih kepada BPJS Kesehatan untuk lebih lagi peduli dan menjaga sistem keamanan data pribadi yang dimiliki.

c. Konsumen

Penulis berharap hasil penelitian hukum ini mampu memberikan sebuah referensi untuk konsumen atau masyarakat yang berkenan membaca penelitian ini, serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bentuk pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kebocoran data pribadi berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian dengan judul “Bentuk Pertanggungjawaban Hukum BPJS Kesehatan Terhadap Kebocoran Data Pribadi BPJS Kesehatan” yang merupakan karya asli dan bukan plagiasi sebagai perbandingan sebagai berikut:

- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Disusun Oleh  | : Albertus Yoga Sesotya            |
| NIM              | : 205203302                        |
| Universitas      | : Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Tahun Penelitian | : 2023                             |
| Judul            | : Pertanggungjawaban Hukum Atas    |



## Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS

### Bedasarkan Kepastian Hukum

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban hukum badan publik dalam UU. No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi demi mencegah kejahatan dunia maya (*cybercrime*)?
- b. Bagaimana Kepastian Hukum Hak Subjek data pribadi peserta BPJS ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch?

Hasil Penelitian :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi belum memadai dalam mencegah kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Badan publik sebagai subjek hukum dapat melakukan pertanggungjawaban hukum apabila terbukti memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan pidana. Namun didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pertanggungjawaban hukum badan publik tidak diatur secara jelas dan tegas hal ini dilihat dari unsur “setiap orang” di dalam pasal 67 UU PDP yang sama sekali tidak jelas apakah badan publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. PT. BPJS sebagai badan publik yang menyimpan dan mengelola data pribadi sering mengalami

kebocoran data kemudian data pribadi masyarakat dijual secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum ada peraturan yang jelas membuat ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya berpendapat bahwa kepastian hukum harus dapat dicapai di dalam norma hukum positif, dalam hal ini adalah UU PDP, jika tidak tercapai maka hukum tersebut bukanlah hukum yang baik karena tidak menciptakan ketidakadilan, sebaliknya, norma hukum yang menciptakan kepastian hukum tentu melahirkan keadilan. Dengan demikian kasus kebocoran data PT. BPJS melahirkan ketidakpastian hukum, karena BPJS yang dipercayakan menyimpan dan mengelola data pesertanya bocor dan diperjualbelikan secara ilegal, sehingga membuat subjek data pribadi mengalami ketidakadilan.<sup>8</sup>

Perbedaan :

Penulis 1 dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum memadai untuk mencegah kejahatan dunia maya (*Cybercrime*), pada PT. BPJS sebagai

---

<sup>8</sup> Albertus Yoga Sesotya, 2024, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Berdasarkan Kepastian Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 79.

badan publik berdasarkan pasal 67 UU PDP tidak memiliki kejelasan untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan hal ini berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch menyatakan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bila dibandingkan dengan penulis yang hendak diteliti ialah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang dilanggar pada BPJS Kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berdasarkan hal tersebut pertanggungjawaban hukum perdata, pidana atau administrasi yang dapat dikenakan kepada BPJS.

2. Disusun Oleh : Dirgantara Muhammad  
NIM : 18 0302 0032  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Tahun Penelitian : 2023  
Judul : Pertanggungjawaban Hukum  
PT.Tokopedia Terhadap Kebocoran  
Data Pribadi

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana aturan hukum PT.Tokopedia dan kebocoran data pribadi?

- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT.Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi?

Hasil Penelitian :

- a. Di Indonesia sudah ada pedoman untuk masyarakat dalam menindaklanjuti kasus kebocoran data pribadi, yaitu Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan terdapat hubungan antara berbagai pihak agar perlindungan data pribadi tujuannya tercapai
- b. Tanggung jawab kebocoran data *online marketplace* seharusnya selalu bertanggung jawab dan menerapkan prinsip *strict liability* dalam aturan yang mengatur tentang data pribadi. Konsumen yang merasa dirugikan akibat kebocoran data Tokopedia dapat mengajukan gugatan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi untuk meminta tindakan tanggung jawab dari Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik, namun aturan undang-undang khusus yang

membahas perlindungan data pribadi menjadi kendala dalam hal meminta pertanggungjawaban.<sup>9</sup>

Perbedaan :

Penulis 2 dalam hasil penelitiannya mendapatkan aturan mengenai peraturan yang mengenai perlindungan data pribadi di mana hal ini seharusnya menjadi payung hukum untuk konsumen dan bentuk pertanggungjawaban Tokopedia terhadap kebocoran data tersebut harus selalu bertanggung jawab dan menerapkan *strict liability*, namun kekurangan aturan mengenai perlindungan data pribadi membuat kendala dalam meminta pertanggungjawaban hukum, bila dibandingkan dengan penulis yang hendak meneliti adalah terletak pada objek penelitiannya penulis meneliti BPJS Kesehatan sedangkan penulis 2 objek penelitiannya ialah PT.Tokopedia dan yang hendak diteliti penulis ialah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang dilanggar pada BPJS Kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berdasarkan hal tersebut

---

<sup>9</sup> Dirgantara Muhammad, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum PT.Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, hlm. 70.

pertanggungjawaban hukum perdata, pidana atau administrasi yang dapat dikenakan kepada BPJS Kesehatan.

3. Disusun Oleh : Dewi Mala

NIM : 18.840.0174

Universitas : Universitas Medan Area

Tahun Penelitian : 2023

Judul : Pertanggungjawaban Hukum Atas  
Kebocoran Data Pribadi Pengguna  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Kesehatan Kota Medan

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan di kota Medan?
- b. Dampak kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan
- c. Bagaimana mekanisme prosedur menjadi anggota pengguna BPJS Kesehatan di Indonesia?

Hasil Penelitian :

- a. Untuk pertanggungjawaban secara hukum atas kebocoran data yang dialami oleh BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan telah melaporkannya ke bareskrim polri dan berkordinasi dengan

pihak-pihak yang terkait. Melalui koordinasi tersebut BPJS Kesehatan memutuskan untuk mengajukan pemutusan akses terhadap situs terkait yang terbukti menjadi tempat penyebaran. Upaya hukum yang dilaksanakan berdasar pada pasal 26 UU ITE yang menyebutkan “menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya”. BPJS Kesehatan telah berupaya secara maksimal untuk dapat melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Walaupun BPJS Kesehatan sudah berupaya melakukan sistem pengamanan sesuai dengan standar yang berlaku, masih kemungkinan akan terjadinya peretasan kembali mengingat sangat dinamis dan berkembangnya dunia peretasan baik dalam maupun luar negeri.

- b. Kebocoran data pribadi dapat berdampak serius pada banyak orang yang data pribadinya tersebar secara luas, hal tersebut membuat privasi mereka menjadi terganggu dan data pribadi yang tersebar dapat menjadi korban kejahatan *cyber* yaitu seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan atau praktik doxing. Kebocoran data pribadi dapat mengganggu stabilitas negara

karena Kebocoran data penduduk dapat memudahkan pihak manapun secara global untuk melakukan operasi propaganda komputasional. Permasalahan kebocoran data diri merupakan permasalahan yang cukup krusial, karena dapat memberikan dampak yang merugikan hak privasi seseorang. Dampak yang terjadi akibat bocornya data diri peserta BPJS Kesehatan ialah terjadinya kerugian secara materiil dari kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan itu bisa mencapai 600 triliun dan berpotensi penyalahgunaan KTP palsu untuk melakukan pinjaman *online* dan aktivitas lainnya.

- c. Mekanisme prosedur BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berupa dari persyaratan terhadap kelengkapan yang berupa kartu identitas JKN-KIS yang status aktif dan/atau identitas lain yang diperlukan yakni KTP, SIM, KK. Tentang prosedur BPJS Kesehatan dapat disimpulkan bahwa layanan kesehatan yang telah diberikan oleh BPJS dilakukan secara efektif dan efisien di mana hal ini sudah sesuai dengan mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2014 oleh pemerintah, UU Nomor 24 tahun 2011 tentang badan



penyelenggara jaminan sosial dan UU Nomor 40 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.<sup>10</sup>

Perbedaan :

Penulis 3 berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa tindakan pertanggungjawaban BPJS Kesehatan ialah melaporkan kepada bareskrim polri, dan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta upaya hukum yang ditempuh berdasarkan Pasal 26 UU ITE “menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya”, Penulis 3 juga menjelaskan bahwa dampak dari kebocoran data tersebut kerugian hak privasi seseorang, kerugian materiil dan menyalahgunakan data pribadi seseorang dan menjelaskan mekanisme prosedur BPJS Kesehatan, bila dibandingkan dengan penulis yang hendak diteliti ialah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang dilanggar pada BPJS Kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berdasarkan hal tersebut pertanggungjawaban hukum

---

<sup>10</sup> Dewi Mala, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Medan*, Universitas Medan Area, hlm. 72.

perdata, pidana atau administrasi yang dapat dikenakan kepada BPJS Kesehatan.

## **F. BATASAN KONSEP**

### **1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berisi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.” Salah satu bentuk dari BPJS adalah BPJS Kesehatan di mana menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

### **2. Data Pribadi**

Data Pribadi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berisi “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

### **3. Kebocoran Data Pribadi**

Menurut KBBI, pengertian kebocoran adalah tersebarnya tentang rahasia<sup>11</sup>, sedangkan pengertian data pribadi menurut UU PDP adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Berdasarkan dua pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pengertian kebocoran data pribadi adalah insiden di mana data pribadi seseorang diakses, dipublikasikan, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, hal ini bisa terjadi karena kelemahan sistem keamanan, *cybercrime*, atau kelalaian/kesalahan manusia dalam mengelola data.

#### 4. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen, Tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dia bertanggung jawab apabila perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum.<sup>12</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebocoran>, diakses 31 oktober 2024.

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie, dkk., 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan kedua, Konpress, Jakarta, hlm. 56.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para ahli hukum<sup>13</sup>. Pada penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu meliputi peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

---

<sup>13</sup>Bachtiar, 2018, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Unpam Press, Pamulang, hlm. 57.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 141

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan ialah:

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, disertasi, hasil penelitian, internet, pendapat hukum dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan terhadap:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan terhadap kebocoran data pribadi BPJS Kesehatan, yang terdiri dari:

- a. Deskripsi Hukum Positif, merupakan pemaparan, isi, atau uraian mengenai isi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.

- b. Sistematisasi hukum positif, dilakukan secara vertikal untuk mencari ada atau tidak adanya sinkronisasi sebagai berikut, secara vertikal ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1), diatur mengenai bahwa setiap orang berhak ada perlindungan data pribadi di mana hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Pasal 1 ayat (1) yang berisi pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, Pasal 26 ayat (1) yang berisi bahwa informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus memiliki persetujuan orang yang bersangkutan, Pasal 31 ayat (1) yang berisi bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik lain yang milik orang lain, ayat (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan

perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan., Pasal 40 ayat (2) yang berisi “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), Pasal 1 ayat (1) berisi “Data Pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Ayat (2) “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.” Pasal 37 berisi bahwa pengendali data wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat pada pemrosesan data pribadi yang dibawah kendali pengendali data pribadi, Pasal 38 berisi bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dari pemrosesan yang tidak sah, Pasal 39 ayat (1) berisi



pengendali data wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, ayat (2) pencegahan wajib dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan/atau memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab.

Secara vertikal terdapat harmonisasi di mana undang-undang yang satu tidak ditemukan antinomi demikian juga antara pasal dengan pasal lain, Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah Subsumsi yaitu tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- c. Analisis Hukum Positif, dalam analisis ini menerangkan terkait penjabaran dari bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan terhadap kebocoran data pribadi BPJS Kesehatan.
- d. Interpretasi Hukum Positif yang digunakan dalam hal ini yaitu<sup>16</sup>:
  - 1) Gramatikal, menerangkan tentang *term* bagian dari kalimat yang menurut bahasa sehari-hari atau dengan kata lain memberikan sebuah arti kepada suatu istilah

---

<sup>16</sup>Amiruddin, dkk, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 172.

atau perkataan yang sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

- 2) Sistematis, menerangkan ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain bila suatu istilah atau perkataan yang dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau undang-undang, maka pengertiannya harus sama juga.
- 3) Teleologi, menerangkan setiap norma atau aturan memiliki tujuan tertentu.

#### 5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Prosedur Berpikir/Prosedur Bernalar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif yakni bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (umum atau diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus (hasil penelitian) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan terhadap kebocoran data pribadi pengguna.